



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN

90

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347
e-mail : dekanfp@unila.ac.id; pd1-fp@unila.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1960/UN26.14/TU.00.00/2020

TENTANG

NARASUMBER KULIAH UMUM PENYULUH DAN PETANI MILENIAL PENOPANG
KETAHANAN PANGAN PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN
JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan Kuliah Umum Penyuluh dan Petani Milenial Penopang Ketahanan Pangan Program Studi Penyuluhan Pertanian Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung, perlu pengangkatan narasumber kuliah umum;
 - Bahwa untuk pengangkatan narasumber kuliah umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023
 - Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 - Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG NARASUMBER KULIAH UMUM PENYULUH DAN PETANI MILENIAL PENOPANG KETAHANAN PANGAN PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber Kuliah Umum Penyuluh dan Petani Milenial Penopang Ketahanan Pangan Program Studi Penyuluhan Pertanian Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 02 Juni 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth.

1. Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Di Lingkungan Universitas Lampung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1960/UN26.14/TU.00.00/2020
TANGGAL 02 JUNI 2020
TENTANG NARASUMBER KULIAH UMUM PENYULUH DAN PETANI
MILENIAL PENOPANG KETAHANAN PANGAN PROGRAM STUDI
PENYULUHAN PERTANIAN JURUSAN AGRIBISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S.
2. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.
3. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

Penanggung Jawab : 1. Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.
2. Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si.

Narasumber : 1. Berliantara, S.P., M.Si.
2. Komang Eke Suwardane, S.P., M.Si.
3. Anita, S.P.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 02 Juni 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,


IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002